



**WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 450);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	1.148.124.668.843,48
b. Belanja	Rp	1.197.531.997.407,67
c. Transfer	Rp	1.084.382.600,00
Surplus/Defisit	Rp	(50.491.711.164,19)
d. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	182.725.171.425,18
- Pengeluaran	Rp	28.674.190.608,00
Pembiayaan Netto	Rp	154.050.980.817,18

Pasal 3

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (23.391.797.143,48) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan Rp 1.124.732.871.700,00
setelah perubahan
 - b. Realisasi Rp 1.148.124.668.843,48
 Selisih lebih / (kurang) Rp (23.391.797.143,48)

2. Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 99.803.297.887,33 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Belanja Rp 1.297.335.295.295,00
setelah perubahan
 - b. Realisasi Rp 1.197.531.997.407,67
 Selisih lebih/ (kurang) Rp 99.803.297.887,33

3. Selisih Anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp 211.617.400,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Transfer Rp 1.296.000.000,00
setelah perubahan
 - b. Realisasi Rp 1.084.382.600,00
 Selisih lebih/(kurang) Rp 211.617.400,00

4. Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(123.406.712.430,81) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surplus/defisit setelah Rp (173.898.423.595,00)
perubahan
 - b. Realisasi Rp (50.491.711.164,19)
 Selisih lebih / (kurang) Rp 123.406.712.430,81

5. Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 19.733.033.169,82 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran penerimaan Rp 202.458.204.595,00
pembiayaan setelah
perubahan
 - b. Realisasi Rp 182.725.171.425,18
 Selisih lebih / (kurang) Rp 19.733.033.169,82

6. Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 114.409.608,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pengeluaran Rp 28.559.781.000,00
pembiayaan setelah
perubahan
 - b. Realisasi Rp 28.674.190.608,00
 Selisih lebih / (kurang) Rp 114.409.608,00

7. Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp19.847.442.777,82 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------|----|--------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan | Rp | 173.898.423.595,00 |
| Neto setelah perubahan | | |
| b. Realisasi | Rp | 154.050.980.817,18 |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp | 19.847.442.777,82 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------|----|----------------------|
| a. Jumlah Aset | Rp | 2.950.314.439.744,51 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp | 81.073.709.324,81 |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp | 2.869.240.730.419,70 |

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

- | | | |
|--|----|----------------------|
| a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2019 | Rp | 169.774.974.590,18 |
| b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi | Rp | 310.336.261.213,26 |
| c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan | Rp | (389.502.162.985,45) |
| d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan | Rp | 12.942.560.400,00 |
| e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran | Rp | 7.636.435,00 |
| f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2019 | Rp | 103.559.269.652,99 |

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------|----|----------------------|
| a. Kegiatan Operasional | | |
| Pendapatan | Rp | 1.292.633.704.707,42 |
| Beban | Rp | 1.092.599.537.684,12 |
| Surplus/Defisit Operasional | Rp | 200.034.167.023,30 |
| b. Kegiatan Non Operasional | | |
| Surplus Non Operasional | Rp | 2.228.891.989,48 |
| Defisit Non Operasional | Rp | 3.911.986.855,85 |
| Surplus Defisit Non Operasional | Rp | (1.683.094.866,37) |

c. Kejadian Luar Biasa		
Pendapatan Luar Biasa	Rp	0,00
Beban Luar Biasa	Rp	347.558.757,00
Surplus/Defisit Kejadian Luar Biasa	Rp	(347.558.757,00)

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2019	Rp	169.774.974.590,18
b. Saldo Anggaran Lebih Akhir Per 31 Desember 2019	Rp	103.559.269.652,99

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	2.583.637.185.978,11
b. Surplus/Defisit	Rp	198.003.513.399,93
c. Koreksi Ekuitas	Rp	87.600.031.041,66
d. Ekuitas Akhir	Rp	2.869.240.730.419,70

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;

c. Kejadian Luar Biasa		
Pendapatan Luar Biasa	Rp	0,00
Beban Luar Biasa	Rp	347.558.757,00
Surplus/Defisit Kejadian Luar Biasa	Rp	(347.558.757,00)

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2019	Rp	169.774.974.590,18
b. Saldo Anggaran Lebih Akhir Per 31 Desember 2019	Rp	103.559.269.652,99

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	2.583.637.185.978,11
b. Surplus/Defisit	Rp	198.003.513.399,93
c. Koreksi Ekuitas	Rp	87.600.031.041,66
d. Ekuitas Akhir	Rp	2.869.240.730.419,70

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 September 2020

WAKIL WALI KOTA BANJARBARU,



DARMAWAN JAYA SETIAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH,



SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2020 NOMOR 2
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (1 - 59 / 2020)